



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 180/6 TAHUN 2024

TENTANG

**HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TEGAL TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TEGAL
TAHUN 2025-2026**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2024, Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2024, menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026;
 - b. bahwa Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026 dilakukan fasilitasi oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah, dan hasilnya menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dan sesuai Surat Wali Kota Tegal Nomor 000.7.2.4/001 Tanggal 4 Januari 2023 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tegal Tahun 2025-2026, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tegal Tahun 2025-2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan jangka Menengah daerah Berakhir Pada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tegal Tahun 2025-2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Wali Kota Tegal wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Akhir Peraturan Wali Kota Tegal berdasarkan hasil fasilitasi.
- KETIGA : Rancangan Akhir Peraturan Wali Kota Tegal yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diajukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tegal melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan.
- KEEMPAT : Peraturan Wali Kota Tegal yang telah ditetapkan oleh Wali Kota Tegal disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam bentuk salinan cetak dan salinan elektronik paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- KELIMA : Apabila dalam pelaksanaan fasilitasi Rancangan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tegal Tahun 2025-2026 terdapat adanya kebijakan Pemerintah Pusat yang bersifat substansi dan mempengaruhi penetapan hasil evaluasi akan dilakukan penyesuaian.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **26 Januari 2024**

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH

ttt

NANA SUDJANA

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Asisten SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Wali Kota Tegal;
9. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal;
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tegal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/6 TAHUN 2024
TENTANG
HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN
WALI KOTA TEGAL TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN
2025-2026

HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TEGAL TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2025-2026

A. SISTEMATIKA UMUM

1. Menindaklanjuti Reviu atas Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 yang dilakukan Inspektorat Kota Tegal. Adapun hal-hal yang belum di tindaklanjuti seperti :
 - a. Menambahkan peraturan yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal pada Dasar Hukum;
 - b. Realisasi APBD disajikan sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 yaitu sampai dengan Tahun 2023;
 - c. Melengkapi substansi terkait Aspek Daya Saing pada Tabel 8.2 karena baru substansi Aspek Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Umum.
2. Mencermati konsistensi dan keselarasan antar Bab pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026.
3. Mengintegrasikan Standar Pelayanan Minimal dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 :
 - a. Gambaran umum kondisi daerah, dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian Kebutuhan Dasar Warga Negara oleh Pemerintah Daerah.
 - b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan.
 - c. Permasalahan dan isu strategis daerah.
 - d. Strategi, arah kebijakan dan Program pembangunan daerah.
 - e. Kerangka pendanaan pembangunan dan Program Perangkat Daerah.
 - f. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan Indikator Kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara.
4. Menambahkan substansi terkait Adaptasi & Mitigasi Perubahan Iklim, mempertimbangkan isu perubahan iklim dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029, Draft Akhir RPJPN 2025-2045 dan RPD Provinsi Jawa Tengah 2024-2026 serta Rancangan Awal RPJPD Provinsi 2025-2045 baik data-data yang dijabarkan dalam Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah maupun pada Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat.

B. SISTEMATIKA PER BAB

I. PENDAHULUAN

1. Melengkapi Sub Bab 1.2 Dasar Hukum dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12).
2. Melengkapi Sub Bab 1.3. Hubungan Antar Dokumen, dengan menambahkan narasi hubungan RPD dengan penyusunan dokumen penganggaran daerah. Hal ini sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 bahwa dalam Bab I diantaranya memuat hubungan RPD 2025-2026 dengan dokumen penganggaran daerah.

II. GAMBARAN UMUM

1. Memperhatikan bahwa pelabuhan bukan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tegal sehingga Keberadaan Pelabuhan Tegal sebagai Pelabuhan Pengumpul perlu didorong bersama ke pusat agar sesuai dengan peruntukannya sebagai pelabuhan umum (niaga) yang tidak didominasi pelabuhan ikan. Secara konstruksi layak untuk kapal niaga, keberadaan kapal ikan dikeluhkan KSOP. Data dari Dishub. di Pelabuhan Tegal tidak ada aktifitas kapal bongkar muat, hanya dipenuhi kapal ikan yg sandar dan berlindung.
2. Data Dukung Gambaran Umum :
 - a. Menambahkan ulasan pada Gambar 2.21 Halaman II-42. terkait peningkatan jumlah pengangguran dari usia 60 tahun ke atas karena terdapat peningkatan jumlah penduduk usia 60 tahun ke atas, dan menjadi kelompok usia tertinggi penyumbang TPT. Hal ini merupakan hal yang dapat diantisipasi untuk perencanaan Kota Tegal.
 - b. Menambahkan pembahasan terkait dengan Sistem Merit dan Reformasi Birokrasi secara *time series* pada Bab II.
 - c. Melengkapi data sampai dengan Tahun 2023 terkait *Level of Service* dan persentase pengguna moda transportasi umum.
 - d. Mengkoreksi satuan realisasi pada indikator kinerja Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Unit Rumah).
Catatan: yang dihitung jumlah rumahnya ataukah jumlah perumahan yang diintervensi.
 - e. Mencermati capaian pengelolaan sampah Kota Tegal untuk disesuaikan data SIPSN KLHK Tahun 2022 (*Update* Oktober 2023)
 - 1) Timbulan : 79.365,33 ton;
 - 2) Pengurangan : 21063,89 ton (26,54%);
 - 3) Penanganan : 57.421,80 ton (72,35%);
 - 4) Pengelolaan : 78.485,69 ton (98,89%).
 - f. Melengkapi data D3TLH pada urusan Lingkungan Hidup untuk menggambarkan kondisi daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup di Kota Tegal.
 - g. Melengkapi data jumlah emisi dalam GgCO₂ pada Tabel 2.27 disamping data Persentase Perubahan Emisi CO₂/Emisi Gas Rumah Kaca.

- h. Menambahkan informasi mengenai tingkat kerentanan perubahan iklim mengingat Kota Tegal salah satu kota yang terdampak perubahan iklim utamanya untuk sektor kelautan dan pesisir dimana terdapat 3 desa yang masuk dalam kategori kerentanan sangat tinggi dan 1 desa kategori kerentanan tinggi.
Catatan : Data detail bisa diperoleh dari aplikasi SIDIK KLHK atau dari hasil kajian dokumen Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Jawa Tengah yang tingkat kedetailan sampai level kecamatan.
- i. Menambahkan data terkait barang milik daerah untuk mendukung permasalahan “Belum Optimalnya Pengamanan Barang Milik Daerah”.
- j. Menambahkan data jumlah investor, baik itu investor dari dalam negeri maupun dari luar negeri untuk mendukung permasalahan penanaman modal (kepeminatan investasi).
- k. Menambahkan data cadangan pangan (ketersediaan pangan dan data distribusi pangan).
- l. Melengkapi data Indeks Ketahanan pangan Tahun 2018-2021 pada Tabel 2.25.
- m. Melengkapi data gambar peta spasial memperhatikan wilayah Kota Tegal dengan kondisi rawan bencana berupa genangan adalah seluas 234 Ha, wilayah rawan abrasi seluas 47 Ha, dan wilayah rawan rob seluas 1.261 Ha.

III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

1. Melengkapi penyajian data pada Sub Bab 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu yaitu data dari Tahun 2018-2022 sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 bahwa pada Bab III memuat penjelasan realisasi keuangan daerah dari Tahun 2019-2023. Hal ini dikarenakan dalam Sub Bab Kinerja Keuangan Masa lalu masih ada data yang disajikan dari Tahun 2018-2022. Sebagai Contoh pada Tabel 3.1 Perkembangan Pendapatan Daerah Kota Tegal Tahun 2018-2022; Tabel 3.2 Perkembangan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun 2018-2022; Tabel 3.3 Perkembangan Pembiayaan Daerah Kota Tegal Tahun 2018-2022.
2. Kota Tegal merupakan salah satu kab/kota dengan CSR yang cukup baik sehingga perlu dipertimbangkan penjabaran pengembangan terkait pendanaan alternatif seperti CSR pada Bab III.
3. Kerangka Pendanaan Tahun 2025-2026:
 - a. Pendapatan Daerah
 - 1) Penentuan pendapatan yang bersumber dari Pajak dan Retribusi untuk memperhatikan Hasil Evaluasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Tegal.
 - 2) Pendapatan Transfer
 - a) Perencanaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada Tabel 3.10 ditargetkan semakin meningkat Tahun 2025-2026. Sebagaimana amanat Permendagri dalam penyusunan APBD tahunan disampaikan bahwa dalam hal Peraturan Presiden

atau informasi resmi mengenai alokasi DAU melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun sebelumnya.

- b) Mengingat *share* pendapatan transfer terhadap pendapatan daerah Kabupaten Kota Tegal dari Bantuan Keuangan dialokasikan sebesar 6,553 M dari Tahun 2023-2026, sehubungan dengan hal tersebut dalam pentargetan pendapatan tranfer perlu kecermatan dan kehati-hatian karena akan berpengaruh pada belanja dan target pembangunan yang direncanakan. Hal ini karena pendapatan dari dana transfer sangat tergantung dari kebijakan Pemerintah Provinsi, tidak dibawah kendali Kabupaten Kota Tegal.
- c) Memastikan pendapatan yang berasal dari dana transfer dalam belanja program sesuai dengan yang terpasang pada pendapatan dan disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku, misalnya terkait DAU yang sudah ditentukan penggunaannya diantaranya untuk pendidikan, kesehatan, penggajian PPPK, dll.

b. Belanja Daerah

Memperhatikan alokasi belanja pegawai Tahun 2025-2026, mendasarkan perhitungan Tahun 2025-2026 proyeksi kurang lebih 41% sehingga perlu cermati kembali agar mendekati atau dibawah 30% sebagaimana PP Nomor 1 Tahun 2024.

IV. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Isu Strategis

1. Mempertimbangkan Isu Strategis RPJMN Tahun 2020-2024 karena sebagaimana inmendagri isu strategis menyimpulkan salah satunya dari isu global, nasional dan regional sampai Tahun 2026.
2. Mencermati kembali Sub Bab 4.3.3 Isu strategis RPD Jateng 2024-2026 karena masih terdapat kesalahan penulisan periodisasi.
3. Dalam RPD Jateng 2024-2026 isu perubahan iklim telah menjadi salah satu fokus penting, sehingga disarankan untuk memasukkan isu ini juga ke dalam RPD Kota Tegal mengingat Kota Tegal salah satu kota yang terdampak perubahan iklim utamanya untuk sektor kelautan dan pesisir.

V. TUJUAN DAN SASARAN

1. Memperhatikan Evaluasi Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Tegal Tahun 2019- 2024 pada misi 4 : Meningkatkan infrastruktur, transportasi publik, lingkungan hidup yang bersih dan sehat serta pembangunan berkelanjutan. Pada tujuan dan sasaran Terwujudnya transportasi kota yang nyaman, dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik bidang perhubungan.
Memperhatikan hasil evaluasi dimaksud Tujuan sasaran ini perlu untuk dilanjutkan pada misi 2025 – 2026 bahkan untuk jangka panjangnya.

Misi 2025 – 2026 pada misi 7 : Meningkatkan sarana dan prasarana, termasuk pelabuhan untuk menunjang terlaksananya pembangunan daerah.

2. Mencermati *cascading* Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Tegal Tahun 2025-2026 indikator Indeks Pembangunan Manusia yang menjadi indikator Tujuan, hal ini untuk dilengkapi dengan turunan indikator komponen pembentuknya seperti UHH, Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah dan Pengeuran Rill Per Kapita sebagai indikator dibawahnya.
3. Mencermati konsistensi data pada Bab V terkait Indeks Pembangunan Gender Tahun 2022 (95,91), 2023 (95,93), 2024 (95,97), 2025 (96), 2026 (96,3) dengan Bab VIII Tahun 2022 (93,39), 2023 (93,43), 2024 (95,97), 2025 (93,53), 2026 (93,58) karena terdapat perbedaan pada Tahun 2022, 2023, 2025 dan 2026.
4. Mencermati Indikator Kinerja Infrastruktur dasar perkotaan apakah sudah mempertimbangkan Rasio Elektrifikasi Kota Tegal, mengingat listrik merupakan jaringan dan sangat mempengaruhi pembangunan perkotaan. Data bisa minta ke PLN atau Dinas ESDM Prov Jateng.

VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

1. Penetapan kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 mempertimbangkan substansi rancangan RPJPD Tahun 2025-2045
2. Berkenaan isu reformasi birokrasi (Permenpan RB No. 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS, Penyederhanaan struktural dan penyetaraan jabatan), maka perlu diformulasikan agenda dengan dukungan anggaran memadai untuk *capacity building*/penguatan kompetensi ASN yang disetarakan jabatan strukturalnya menjadi jabatan fungsional tertentu, terutama jabatan analis kebijakan yang ada di Sekretariat Daerah agar nantinya dapat merumuskan kebijakan dengan lebih berkualitas dan memberikan *feedback* bagi proses perencanaan.
3. Menambahkan strategi dan rencana program yang akan dilakukan terkait komitmen menjaga pertanian lahan pangan berkelanjutan (LP2B) sebagaimana pada RPD Provinsi Jawa Tengah.
4. Memperhatikan Bab II disebutkan bahwa berkurangnya luasan lahan pertanian juga dikarenakan intrusi air laut yang menyebabkan sawah yang terletak dibagian pesisir menjadi tidak lagi produktif, seperti halnya di wilayah Kaligangsa, Krandon, Cabawan dan Pesurungan. Berdasarkan hal ini maka perlu dituangkan terkait strategi dan rencana program yang akan dilakukan terkait hal ini.
5. Mendukung pencapaian Indikator ekonomi hijau provinsi, dengan pertimbangan bahwa melalui urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup yaitu sub bidang persampahan. Pemda Kab/Kota memiliki kewenangan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir sehingga memungkinkan untuk mengeluarkan kebijakan memperbanyak bank sampah dan TPS3R, pemilihan sampah dari tingkat Rumah Tangga, pelarangan menggunakan plastik pada minimarket dan supermarket.

6. Mendukung Perda RUED Jateng No 12 tahun 2018 dimana mengamanatkan Energy Mix dari energi baru terbarukan ditargetkan sebesar 21,32 persen pada Tahun 2025. Dukungan kabupaten/kota dalam pencapaian target bauran energi EBT sangat dibutuhkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Prinsip dasar dukungan kabupaten/kota yaitu dengan menjalankan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya. Misal di bidang persampahan Pemerintah Daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan terkait pengelolaan sampah maka strategi kebijakan bisa dengan waste to energy. Kewenangan tentang Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor bisa dengan pemasangan PLTS Atap di lingkungan kantor pemerintah.

VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

1. Mencermati pentargetan indikator kinerja program Program penyelenggaraan jalan Tahun 2025-2026 dengan memperhatikan realisasi Tahun 2022 (Persentase jalan kondisi mantap dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022 (89,891%) namun Target 2024 (82,734, 2025 (83,234%, 2026 (83,734%).
2. Mempertimbangkan target akses air minum (IKU) sebesar 85% dengan status layak dan amannya pada Tahun 2026, sebaiknya untuk IKU indikator kinerja di ubah menjadi akses air minum amannya sedangkan untuk akses air minum layak dimasukkan dalam Indikator kinerja program. Target akses air minum tersebut dapat ditingkatkan lagi dengan asumsi sumber pendanaan tidak hanya dari pemerintah namun ada keterlibatan swasta/CSR/Baznas.
3. Mempertimbangkan target akses layanan air limbah domestik layak dan aman Tahun 2026 sebesar 91,50%, sebaiknya Indikator kinerjanya diubah menjadi akses layanan air limbah domestik amannya saja, sedangkan untuk Indikator kinerja program untuk akses air limbah domestik layaknya, serta target untuk bisa ditingkatkan dengan asumsi bahwa alokasi dana tidak. Hanya bersumber dari pemerintah namun melibatkan swasta/CSR/Baznas.
4. Mempertimbangkan penggunaan indikator yang direkomendasikan kemenhub dan kemendagri (mengakomodir IKU Kemenhub) yaitu Rasio Konektivitas, Keselamatan (Rasio Kejadian Kecelakaan), Kinerja Pelayanan Transportasi (*On Time Performance*).

VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Memperhatikan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Kota Tegal untuk disesuaikan mendasarkan target Kota Tegal yang diamanatkan dalam dokumen RPD Provinsi Jawa Tengah yaitu : Pertumbuhan Ekonomi (Tahun 2024 sebesar 5,00 s.d. 6,00%, Tahun 2025 sebesar 5,21 s.d. 6,11% dan Tahun 2026 sebesar 5,32 s.d. 6,33%); Tingkat Pengangguran Terbuka (Tahun 2024 sebesar 6,53 s.d. 5,93%, Tahun 2025 sebesar 6,24 s.d. 5,52% dan Tahun 2026 sebesar 5,88 s.d. 5,16%).

2. Mencermati penentuan target indikator setiap tahunnya dengan mempertimbangkan kondisi awal Tahun 2022 dan 2023,
 - a. Indeks Pembangunan Gender Tahun 2023 (93,43) Tahun 2024 (95,53), Tahun 2025 (93,53), Tahun 2026 (93,58).
 - b. Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2023 (69,50) Tahun 2024 (70,50), Tahun 2025 (69,12), Tahun 2026 (70,01).
 - c. Nilai SAKIP Tahun 2023 (68,11) Tahun 2024 (70,50), Tahun 2025 (69,12), Tahun 2026 (70,01).
 - d. Persentase Rumah Layak Huni Tahun 2024-2026 Tingkat kenaikan target hanya berkisar 0,01 – 0,02 %, Sedangkan realisasi kinerja dari tahun 2018 – 2022 persentase tingkat capaiannya cukup signifikan.
Catatan : pencermatan dilaksanakan untuk keseluruhan indikator yang mengalami fluktuatif pada Tahun 2023-2026.
3. Memperhatikan *Leveling* Indikator Kinerja Daerah yang mana Indikator ini berada pada level *intermediate outcome* namun masih terdapat indikator program bersifat *output*, seperti contoh: Jumlah produksi perikanan tangkap, Jumlah produksi perikanan budidaya, Jumlah produksi hasil olahan ikan, Jumlah Tenaga Kerja ekonomi kreatif,
4. Mencermati penentuan target Indikator Kinerja Daerah pada Tabel 8.2:
 - a. Data kondisi awal Tahun 2022, karena terdapat indikator yang target Tahun 2025-2026 lebih rendah seperti, Nilai Investasi realisasi 2022 (3,19), namun target 2024 (1,85), 2025 (1,86), 2026 (1,88); Persentase Koperasi Aktif Realisasi Tahun 2022 (84,21), namun target Tahun 2025 (82,60);
 - b. Dalam penetapan kinerja urusan Sekretariat Daerah perlu didasarkan pada *eviden based* sehingga penetapan target lebih realistis (tidak sama yaitu 100% seluruhnya). Selain itu, Indikator Persentase Kegiatan Pemerintah Daerah di Bidang Pemerintahan terfasilitasi satuan tertulis “Nilai”, perlu ditinjau ulang mengingat indikatornya persentase.

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd

NANA SUDJANA